



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ABDURROHMAN ALIAS PLOLONG Bin NGADIRAN (ALM);**  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Krajan, RT02, RWI, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil ketua sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 18 juli 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-29/JPARA/Eoh.2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDURROHMAN Alias PLOLONG Bin NGADIRAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDURROHMAN Alias PLOLONG Bin NGADIRAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Eksemplar BPKB Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
  - 1 (satu) buah Kunci SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
  - 1 (satu) buah Senter Kepala LED warna Abu-Abu merek "DONY".

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada saksi BUWONO Bin KADIMAN;

4. Menetapkan agar **Terdakwa ABDURROHMAN Alias PLOLONG Bin NGADIRAN (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-29/JRAPA/Eoh.2/06/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 19.00 WIB Terdakwa **ABDURROHMAN Alias PLOLONG Bin NGADIRAN (Alm)** berangkat ke Kebun Karet Afdeling Ngandong Di Dukuh Sidodadi Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara untuk mengamati pekerja mengumpulkan getah karet. Kemudian Pukul 22.00 WIB Saksi BUWONO Bin KADIMAN masuk ke dalam kebun karet untuk mengumpulkan getah karet dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI yang merupakan SPM milik saksi, setelah Saksi BUWONO Bin KADIMAN memarkirkan SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi, Terdakwa menunggu hingga Saksi BUWONO Bin KADIMAN berjalan menjauhi lokasi parkir yang Terdakwa rasa paling jauh dengan tanda sorot lampu pada gelapnya kebun karet. Setelah Terdakwa rasa aman, Terdakwa langsung mengambil SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI yang merupakan SPM milik saksi BUWONO Bin KADIMAN yang terparkir dengan kunci menempel pada jog, sehingga Terdakwa membuka jog menemukan sebuah senter kepala. Setelah itu SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa dorong kearah utara menjauhi pemilik SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG sampai kebun tebu, kemudian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa pergi, setelah itu SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG, setelah itu Terdakwa jual kepada Sdr. RASMIN dirumah Sdr. RASMIN yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa **ABDURROHMAN Alias PLOLONG Bin NGADIRAN (Alm)** mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI milik Saksi BUWONO Bin KADIMAN, tanpa seijin pemilik yaitu Saksi BUWONO Bin KADIMAN.
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI milik Saksi BUWONO Bin KADIMAN di Kebun Karet Afdeling Ngandong di Dukuh Sidodadi Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi BUWONO Bin KADIMAN mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **ABDURROHMAN Alias PLOLONG Bin NGADIRAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUWONO Bin KADIMAN**, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi menerangkan Tindak pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 22.30 WIB di Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara.
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI yang merupakan SPM milik saksi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 22.14 WIB saksi berangkat sendirian untuk ambil getah karet di Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI. Sesampainya di lokasi lokasi saksi memarkirkan SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG di dalam area kebun karet yang berjarak sekitar 100 meter dari jalan desa dengan kunci menempel pada lubang kunci jog sepeda motor. Setelah itu saksi memulai mengambil getah karet di pohon karet berjala dari pohon karet satu ke pohon karet yang lain menjauhi lokasi parkir sepeda motor. Pukul 22.30 WIB selesai mengambil getah karet saksi hendak pulang, sesampainya di tempat parkir saksi mendapati SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi tidak ada/hilang. Setelah itu datang Sdr. MAHFUD FAUZI (penyadap) yang sedang mencari Handphonenya yang hilang. Setelah itu saksi bersama Sdr. MAHFUD FAUZI kerumah Sdr. ASEP SAEFUDIN (Mandor) memberitahukan bahwa SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi hilang.
- Bahwa Saksi sendiri yang memarkirkan SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG dan mengambil getah karet.
- Benar bahwa Lokasi terjauh saksi mengumpulkan getah karet dengan lokasi saksi memarkirkan SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG berjarak sekitar 100 meter dan situasi gelap.
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara sepeda motor karena situasi hujan.
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG.
- Bahwa SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG saksi parkir dalam keadaan terkunci stang, tetapi kunci dalam keadaan menempel di lubang kunci jog SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG
- Bahwa SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi yang saksi beli dari baru atas nama istri saksi sejak tahun 2008.
- Bahwa Barang saksi yang hilang bersamaan dengan hilangnya SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG yaitu 1 (satu) buah Senter Kepala LED warna Abu-Abu merek "DONY" yang pada saat itu saksi taruh di dalam Jog SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Ciri SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi yang hilang yaitu dalam bentuk standard dan di dek atas lampu terdapat tulisan HONDA.
- Bahwa Saksi menerangkan Kerugian saksi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MAHFUD FAUZI BIN SULAIMAN**, tanpa di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Tindak pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 22.30 WIB di Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara.
- Bahwa Saksi menerangkan Pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI.
- Bahwa SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG yang hilang dicuri adalah milik Saksi BUWONO Bin KADIMAN alamat Ds. Sunggingwarno RT. 01 RW. II Kec. Gabus Kab. Pati.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 22.10. WIB saksi berangkat sendirian untuk mengupulkan getah karet di Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara dengan memarkirkan SPM Yamaha Vega ZR di dalam kebun karet dengan HP OPPO A3S milik saksi taruh di dalam Jog, setelah itu saksi berjalan mengumpulkan getah karet dari pohon satu ke pohon lainnya. Pukul 22.30 WIB selesai mengumpulkan getah karet saksi hendak pulang, sesampainya di tempat parkir SPM Yamaha Vega ZR saksi hendak mengambil HP OPPO A3S milik saksi di dalam jog, tetapi HP OPPO A3S tidak ada di dalam jog. Kemudian saksi mencari disekitaran dan bertemu Sdr. BUWONO Bin KADIMAN yang juga kehilangan SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG. Setelah itu saksi bersama Saksi BUWONO Bin KADIMAN kerumah Sdr. ASEP SAEFUDIN (Mandor) memberitahukan bahwa SPM Honda Supra X 125

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : K-2145-SG milik Sdr. BUWONO Bin KADIMAN dan HP OPPO A3S milik saksi hilang.

- Bahwa Saksi sendirian mengambil getah karet dan memarkirkan SPM Yamaha Vega ZR dan kemudian mengumpulkan getah karet.
- Bahwa Lokasi terjauh saksi mengumpulkan getah karet dengan lokasi saksi memarkirkan SPM Yamaha Vega ZR berjarak sekitar 100 meter dan situasi gelap.
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara sepeda motor karena situasi hujan.
- Bahwa Jarak dari saksi memarkirkan SPM Yamaha Vega ZR dengan Sdr. BUWONO Bin KADIMAN memarkirkan SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG sekitar 100 meter.
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG.
- Bahwa SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG diparkir dalam keadaan terkunci stang, tetapi kunci dalam keadaan menempel di lubang kunci jog SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG.
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi yang hilang yaitu dalam bentuk standard dan di dek atas lampu terdapat tulisan HONDA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui permasalahannya yaitu sehubungan Terdakwa telah menjadi melakukan tindak pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan pencurian sepeda motor pada tahun 2019 di Jepara.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 22.00 WIB di Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI.
- Bahwa SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik pekerja Getah Karet PTPN IX.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendirian saat melakukan pencurian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi BUWONO Bin KADIMAN.
- Benar bahwa Terdakwa melakukan pencurian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG disaat pemilik SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG sedang mengambil getah karet karena mau hujan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa merencanakan pencurian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG seminggu sebelum kejadian yaitu Terdakwa sering mandi di Sumur Bosok dekat dengan lokasi Terdakwa melakukan pencurian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG untuk mengamati medan.
- Bahwa Terdakwa jalan kaki dari rumah ke lokasi Terdakwa mencuri SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG yang berjarak dari rumah Terdakwa yang berjarak 1 (satu) kilo meter.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG yaitu Terdakwa mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG yang terparkir dengan kunci menempel pada jog,. Setelah itu SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa dorong kearah utara menjauhi pemilik SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG sampai kebun tebu, baru kemudian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa pergi.
- Bahwa SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa jual kepada Sdr. RASMIN alamat Ds. Clering Kec. Donorojo Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa menjual Spm Supra X 125 Nopol : K-2145-SG kepada Sdr. RASMIN pada hari Santu tanggal 27 April 2024 pukul 00.30 WIB di rumah Sdr. RASMIN.
- Bahwa Hasil menjual Spm Supra X 125 Nopol : K-2145-SG, Terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang hasil penjualan Spm Supra X 125 Nopol : K-2145-SG sebesar Rp. 1.500.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Senter Kepala LED warna Abu-Abu merek "DONY" tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat ke Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara untuk mengamati pekerja mengumpulkan getah karet. Pukul 22.00 WIB

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG pekerja masuk ke dalam kebun karet untuk mengumpulkan getah karet dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG, setelah pemilik SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG memarkirkan SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG, Terdakwa tunggu hingga pemilik SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG berjalan menjauhi lokasi parkir yang Terdakwa rasa paling jauh dengan tanda sorot lampu pada gelapnya kebun karet. Setelah Terdakwa rasa aman, Terdakwa langsung mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG yang terparkir dengan kunci menempel pada jog, sehingga Terdakwa membuka jog menemukan sebuah senter kepala. Setelah itu SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa dorong ke arah utara menjauhi pemilik SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG sampai kebun tebu, baru kemudian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa pergi, setelah itu SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa jual kepada Sdr. RASMIN.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan yang dapat Terdakwa hadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Eksemplar BPKB Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
- 1 (satu) buah Kunci SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Senter Kepala LED warna Abu-Abu merek "DONY".

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 22.30 WIB di Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara sepeda motor milik saksi Buwono Bin Kadiman telah di ambil Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 22.14 WIB saksi Buwono Bin Kadiman berangkat sendirian untuk ambil getah karet di Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI. Sesampainya di lokasi saksi Buwono Bin Kadiman memarkirkan SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG di dalam area kebun karet yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari jalan desa dengan kunci menempel pada lubang kunci jog sepeda motor. Setelah itu saksi Buwono Bin Kadiman memulai mengambil getah karet di pohon karet berjala dari pohon karet satu ke pohon karet yang lain menjauhi lokasi parkir sepeda motor. Pukul 22.30 WIB selesai mengambil getah karet saksi Buwono Bin Kadiman hendak pulang, sesampainya di tempat parkir saksi Buwono Bin Kadiman mendapati SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi Buwono Bin Kadiman tidak ada/hilang. Setelah itu datang Saksi Mahfud Fauzi yang sedang mencari Handphonenya yang hilang, setelah itu saksi Buwono Bin Kadiman bersama Saksi Mahfud Fauzi kerumah Saudara Asep Saefudin memberitahukan bahwa SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi Buwono Bin Kadiman hilang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG yaitu Terdakwa mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa



2145-SG yang terparkir dengan kunci menempel pada jog, setelah itu SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa dorong kearah utara menjauhi pemilik SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG sampai kebun tebu, baru kemudian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa pergi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 00.30 SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa jual kepada Saudara Rasmin di rumah Saudara Rasmin yang beralamat Ds. Clering Kec. Donorojo Kab. Jepara, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Spm Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG tidak ada ijin dari pemiliknya dan tidak dikehendaki oleh saksi Buwono Bin Kadiman sebagai pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta ruoiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Abdurrohman Alias Plolong Bin Ngadiran Alm diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang tanpa dikehendaki pemilikinya sehingga menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 22.30 WIB di Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara sepeda motor milik saksi Buwono Bin Kadiman telah di ambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 22.14 WIB saksi Buwono Bin Kadiman berangkat sendirian untuk ambil getah karet di Kebun Karet Afdeling Ngandong turut Dk. Sidodadi Ds. Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI. Sesampainya di lokasi saksi Buwono Bin Kadiman memarkirkan SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG di dalam area kebun karet yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari jalan desa dengan kunci menempel pada lubang kunci jog sepeda motor. Setelah itu saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buwono Bin Kadiman memulai mengambil getah karet di pohon karet berjala dari pohon karet satu ke pohon karet yang lain menjauhi lokasi parkir sepeda motor. Pukul 22.30 WIB selesai mengambil getah karet saksi Buwono Bin Kadiman hendak pulang, sesampainya di tempat parkir saksi Buwono Bin Kadiman mendapati SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi Buwono Bin Kadiman tidak ada/hilang. Setelah itu datang Saksi Mahfud Fauzi yang sedang mencari Handphonenya yang hilang, setelah itu saksi Buwono Bin Kadiman bersama Saksi Mahfud Fauzi kerumah Saudara Asep Saefudin memberitahukan bahwa SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG milik saksi Buwono Bin Kadiman hilang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG yaitu Terdakwa mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG yang terparkir dengan kunci menempel pada jog, setelah itu SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa dorong kearah utara menjauhi pemilik SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG sampai kebun tebu, baru kemudian SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 00.30 SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG Terdakwa jual kepada Saudara Rasmin di rumah Saudara Rasmin yang beralamat Ds. Clering Kec. Donorojo Kab. Jepara, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari- hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG tidak ada ijin dari pemiliknya dan tidak dikehendaki oleh saksi Buwono Bin Kadiman sebagai pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil barang tanpa dikehendaki saksi Buwono Bin Kadiman tersebut, bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mmpertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk SPM Honda Supra X 125 Nopol : K-2145-SG, sedangkan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki saksi Buwono Bin Kadiman selaku pemilik. Hal hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa, mengambil barang untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Eksemplar BPKB Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
- 1 (satu) buah Kunci SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
- 1 (satu) buah Senter Kepala LED warna Abu-Abu merek "DONY".

Menimbang bahwa oleh karena barang tersebut milik Saksi Buwono Bin Kadiman dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Buwono Bin Kadiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2019 di Jepara;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrohman Alias Plolong Bin Ngadiran Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Eksemplar BPKB Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
- 1 (satu) buah Kunci SPM Honda Supra X 125 tahun 2008 warna Hitam Merah Nopol : K-2145-SG Noka : MH1JB81118K269316 Nosin : JB81E1266735 an. SUYATI;
- 1 (satu) buah Senter Kepala LED warna Abu-Abu merek "DONY".

Dikembalikan kepada Saksi Buwono Bin Kadiman;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Wisnu Prabawa Hadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri Irvan Surya Hartadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)